



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2021**

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan, perekonomian negara dan daerah, serta menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dilakukan implementasi pendidikan antikorupsi pada peserta didik, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan masyarakat yang memiliki karakter antikorupsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Kabupaten Aceh Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
8. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur.
9. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
11. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
12. Pendidikan antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik, Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka implementasi pendidikan antikorupsi di kabupaten.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter antikorupsi yang meliputi peserta didik, ASN, pegawai BUMD, dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. implementasi pendidikan antikorupsi;
- b. kerja sama;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. peran Pemerintah Kabupaten; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Implementasi pendidikan antikorupsi dilaksanakan kepada:

- a. peserta didik;
- b. ASN;
- c. pegawai BUMD; dan
- d. masyarakat.

Bagian Kedua Peserta Didik

Pasal 5

- (1) Implementasi pendidikan antikorupsi pada sektor pendidikan formal di satuan pendidikan menengah dan khusus dilaksanakan pada kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (2) Implementasi pendidikan antikorupsi pada sektor pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Komponen implementasi pendidikan antikorupsi, meliputi:

- a. materi pendidikan antikorupsi disampaikan pada jenjang pendidikan menengah dan khusus;

- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan antikorupsi;
- c. pendidik pada jenjang pendidikan menengah dan khusus melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan; dan
- d. melaksanakan publikasi terhadap implementasi pendidikan antikorupsi.

Bagian Ketiga
ASN

Pasal 7

- (1) Implementasi pendidikan antikorupsi pada ASN dilaksanakan pada program pelatihan.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada jenis:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar;
 - e. pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Komponen implementasi pendidikan antikorupsi pada ASN dilakukan oleh Widyaiswara/fasilitator/penyuluh antikorupsi tersertifikasi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum antikorupsi.

Bagian Keempat
Pegawai BUMD

Pasal 9

- (1) Implementasi pendidikan antikorupsi pada Pegawai BUMD dilaksanakan pada program pengembangan Pegawai BUMD yang meliputi materi antikorupsi dan kejahatan korporasi.
- (2) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Masyarakat

Pasal 10

- (1) Implementasi pendidikan antikorupsi pada masyarakat dilaksanakan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik.

- (2) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (3) Komponen implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah pengendali dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan hibah dan bantuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Dalam rangka implementasi pendidikan antikorupsi, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, kementerian/lembaga dan instansi vertikal di kabupaten.
- (3) Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka implementasi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat Daerah Kabupaten bersama perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Pelaporan atas implementasi pendidikan antikorupsi disampaikan kepada Gubernur Aceh paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



BAB VII PERAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, Pemerintah Kabupaten melakukan implementasi pendidikan antikorupsi sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 30 Maret 2021 M
16 Sya'ban 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,



HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 30 Maret 2021 M
16 Sya'ban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,



MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 14